



**PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN**  
**SEKRETARIAT DAERAH**  
Jalan R.A. Kartini No 2 Tuban Telp/Fax : 321020  
**TUBAN**

Tuban, 16 April 2020

Kepada :

- Yth. 1. Seluruh Kepala Perangkat  
Daerah di Lingkungan  
Pemerintah Kab. Tuban.  
2. Direktur RSUD dr. R. Koesma  
Kab. Tuban.  
3. Direktur RSUD Ali Manshur  
Jatirogo Kab. Tuban.  
4. Pimpinan BUMD di Lingkungan  
Pemerintah Kab. Tuban  
di -

TUBAN

**SURAT EDARAN**  
**NOMOR 800/ 2062 /414.202/2020**  
**TENTANG**  
**PENETAPAN HARI LIBUR NASIONAL DAN CUTI BERSAMA TAHUN 2020**

Berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 391 Tahun 2020, Nomor 02 Tahun 2020 dan Nomor 02 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan RB Nomor 728 Tahun 2019, Nomor 213 Tahun 2019 dan Nomor 01 Tahun 2019 tentang Hari Libur Nasional Dan Cuti Bersama Tahun 2020, terdapat beberapa hal yang perlu disampaikan sebagai berikut :

1. Dilakukan penyesuaian kembali terhadap Surat Edaran Bupati Tuban tanggal 18 Maret 2020, Nomor 800/1654/414.202/2020 tentang Penetapan Perubahan Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2020, sehingga Penetapan Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2020 secara keseluruhan berbunyi sebagaimana terlampir.
2. Berkaitan dengan uraian angka 1, terdapat beberapa hal terkait pelaksanaannya yang perlu diperhatikan yaitu :
  - a. Penetapan tanggal 1 Ramadhan 1441 Hijriyah, Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriyah dan Hari Raya Idul Adha 1441 Hijriyah, ditetapkan dengan Keputusan Menteri Agama.
  - b. Untuk pencegahan penyebaran Covid-19, agar selalu memperhatikan protokol kesehatan dan protokol berkegiatan diluar rumah serta dihimbau untuk tidak melakukan kegiatan bepergian keluar Daerah dan/atau mudik kecuali untuk sesuatu hal yang sangat penting, termasuk mudik dalam rangka Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriyah, sampai dengan masa darurat bencana wabah penyakit akibat Covid-19 dinyatakan berakhir oleh Pemerintah.

- c. Bagi Perangkat Daerah/Lembaga/Perusahaan yang memberikan pelayanan kepada masyarakat seperti Rumah Sakit/Puskesmas/unit pelayanan Kesehatan lainnya, pelayanan telekomunikasi, listrik, air minum, pemadam kebakaran, keamanan dan ketertiban, pertambangan, perbankan, perhubungan dan yang sejenis, agar mengatur penugasan PNS/pegawai/karyawan/pekerja pada saat pelaksanaan Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama sebagaimana dimaksud pada angka 1 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - d. Cuti Bersama yang telah ditetapkan, tidak mengurangi Cuti Tahunan PNS sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Tuban Nomor 11 Tahun 2018 tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tuban. Dengan demikian selain mendapatkan Cuti Bersama, PNS tetap dapat mengambil Cuti Tahunannya sesuai ketentuan perundang-undangan. Sedangkan bagi karyawan/pekerja selain PNS, menyesuaikan ketentuan yang berlaku di Lembaga/perusahaannya masing-masing.
  - e. Bagi PNS yang karena jabatannya tidak diberikan hak atas cuti Bersama, maka hak Cuti Tahunannya ditambah sesuai dengan jumlah Cuti Bersama yang tidak diberikan, dimana pelaksanaan penambahannya hanya dapat digunakan dalam tahun berjalan.
3. Pelaksanaan penetapan Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama sebagaimana diatur dalam Surat Edaran ini, berlaku untuk Tahun 2020.
  4. Dengan adanya Surat Edaran ini, maka Surat Edaran Bupati Tuban Nomor 800/1654/414.202/2020 tentang Penetapan Perubahan Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2020, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
  5. Surat Edaran ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan.



**Tembusan disampaikan kepada :**

- Yth. 1. Bupati Tuban (sebagai laporan).
2. Wakil Bupati Tuban (sebagai laporan).
3. Arsip.

LAMPIRAN  
 SURAT EDARAN BUPATI TUBAN  
 NOMOR 800/ 2062 /414.202/2020  
 TENTANG  
 PENETAPAN HARI LIBUR NASIONAL DAN  
 CUTI BERSAMA TAHUN 2020.

A. HARI LIBUR NASIONAL TAHUN 2020

NO	TANGGAL	HARI	KETERANGAN
1.	1 Januari	Rabu	Tahun Baru 2020 Masehi
2.	25 Januari	Sabtu	Tahun Baru Imlek 2571 Kongzili
3.	22 Maret	Minggu	Isra Mikraj Nabi Muhammad SAW
4.	25 Maret	Rabu	Hari Suci Nyepi Tahun baru Saka 1942
5.	10 April	Jumat	Wafat Isa Al Masih
6.	1 Mei	Jumat	Hari Buruh Internasional
7.	7 Mei	Kamis	Hari Raya Waisak 2564
8.	21 Mei	Kamis	Kenaikan Isa Al Masih
9.	24-25 Mei	Minggu-Senin	Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriyah
10.	1 Juni	Senin	Hari Lahir Pancasila
11.	31 Juli	Jumat	Hari Raya Idul Adha 1441 Hijriyah
12.	17 Agustus	Senin	Hari Kemerdekaan Republik Indonesia
13.	20 Agustus	Kamis	Tahun Baru Islam 1442 Hijriah
14.	29 Oktober	Kamis	Maulid Nabi Muhammad SAW
15.	25 Desember	Jumat	Hari Raya Natal

B. CUTI BERSAMA TAHUN 2020

NO	TANGGAL	HARI	KETERANGAN
1.	22 Mei	Jum'at	Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriyah
2.	21 Agustus	Jumat	Tahun Baru Islam 1442 Hijriah
3.	28 dan 30 Oktober	Rabu dan Jumat	Maulid Nabi Muhammad SAW
4.	24 Desember	Kamis	Hari Raya Natal
5.	28,29,30 dan 31 Desember	Senin, Selasa, Rabu dan Kamis	Pengganti Cuti Bersama Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah

BUPATI TUBAN  
 SEKRETARIS DAERAH  
  
 Dr. Ir. BUDI WIYANA, M.Si  
 Pembina Utama Madya  
 NIP-19671005 199202 1 004